

ABSTRAK

Novandio Satria Ramadhan, NIM 1223050133, Tahun 2026, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi di Polrestabes Bandung)*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan antara jumlah kasus tindak pidana penganiayaan berat dengan tingkat penyelesaiannya di wilayah hukum Polrestabes Bandung, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan KUHP di Polrestabes Bandung; (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut; dan (3) upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat, 2). Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dan 3). Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan tiga teori: penegakan hukum untuk menganalisis penerapan dan efektivitas hukum penganiayaan berat di Polrestabes Bandung; teori tindak pidana untuk mengkaji pemenuhan unsur Pasal 468 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis kesalahan pelaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi wawancara dengan penyidik serta dokumentasi di Polrestabes Bandung. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polrestabes Bandung telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum, namun masih menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian, minimnya barang bukti, kurangnya partisipasi saksi, pemenuhan petunjuk Jaksa (P-19), serta keterbatasan sumber daya penyidik yang berdampak pada tunggakan perkara. Untuk mengatasinya, dilakukan upaya preemtif, preventif, dan represif melalui penyuluhan hukum, patroli dan pengawasan, serta peningkatan kualitas penyidikan dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan Berat, Pasal 468 KUHP, Polrestabes Bandung.